



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 147 TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PENGASUHAN ANAK DALAM LEMBAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak diperlukan pengasuhan dalam keluarga atau pengasuhan alternatif yang memadai;
- c. bahwa untuk memastikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menyelenggarakan pengasuhan anak yang memenuhi hak-hak anak, perlu adanya standar pengasuhan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Standar Pengasuhan Anak Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2009 Tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;

13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Right of Children (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR
PENGASUHAN ANAK DALAM LEMBAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Tanggamus
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, tercatat sebagai penduduk dan/atau berdomisili di Kabupaten Tanggamus.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan Negara.
8. Pemenuhan Hak Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
11. Orang tua adalah ayah dan / atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat atau disebut orang tua asuh.

12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua asuh.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.
15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam Kandungan.
16. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spritual maupun Sosial
17. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tuawali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama Azas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengasuhan Anak berazaskan :

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan terbaik bagi anak;
3. Penghormatan terhadap hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Standar pengasuhan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bertujuan untuk :

1. Memperkuat pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam keluarganya.
2. Memberikan pedoman bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam melaksanakan perannya sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan anak;
3. Mengembangkan pelayanan langsung untuk mendukung keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan dalam pengasuhan anak;
4. Mendukung pengasuhan alternatif berbasis keluarga melalui orang tua asuh, perwalian, dan adopsi; dan
5. Memfasilitasi instansi berwenang untuk mengembangkan sistem pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang sesuai dengan kebutuhan anak dan termasuk dalam hal pengambilan keputusan tentang pengasuhan, perijinan pendirian Lembaga Kesejahteraan Anak, monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga Kesejahteraan Anak.

BAB III PENYELENGGARAAN PENGASUHAN ANAK

Bagian Pertama Penyelenggara

Pasal 4

Penyelenggara, pelaku atau pengelola pengasuhan anak meliputi :

1. Pemerintah Daerah;
2. LKSA; dan
3. Masyarakat.
4. Dunia Usaha.

Bagian Kedua
Lingkup Penyelenggaraan

Pasal 5

Penyelenggaraan pengasuhan anak dilaksanakan dalam lingkup :

1. Pembinaan;
2. Rehabilitasi;
3. Penjaminan;
4. Perlindungan;
5. Pemberdayaan;
6. Penertiban dan Pengendalian;
7. Pengangkatan;

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Penyelenggara

Paragraf 1

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah:

1. Merumuskan kebijakan dan program;
2. Merumuskan pedoman pelaksanaan;
3. Menyediakan akses, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan LKSA sebagai upaya pemenuhan hak anak;
4. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan perlindungan/pemenuhan hak anak;
5. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya;
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang anak;

7. Menetapkan standar pelayanan, registrasi akreditasi, dan sertifikasi pelayanan dan pengasuhan anak;
8. Melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
9. Mendata dan mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pemangku kepentingan penyelenggaraan pelayanan anak;
10. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Kewajiban Pemerintah Daerah dimaksud pada pasal 6 dilaksanakan melalui SKPD terkait.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban LKSA dan Masyarakat

Pasal 8

- (1) LKSA yang menyelenggarakan kegiatan pengasuhan anak berkewajiban untuk :
 - a. Memenuhi standar operasional pengasuhan dan perlindungan anak;
 - b. Memiliki tenaga-tenaga sosial yang kompeten;
 - c. Berkoordinasi dengan SKPD terkait; dan
 - d. Melaporkan biodata dan perkembangan dari setiap anak yang diasuh kepada Dinas.
- (2) LKSA yang menyelenggarakan kegiatan pengasuhan anak memiliki hak untuk :
 - a. Menerima pembinaan, pendidikan dan pelatihan dari SKPD terkait;
 - b. Menerima bantuan keuangan, sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah;
 - c. Menerima bantuan keuangan, sarana dan prasarana dari Donatur atau pihak lain yang bersifat tidak mengikat;

BAB IV ANAK ASUH

Bagian Pertama Anak Penerima Pengasuhan LKSA

Pasal 9

Anak yang menerima pengasuhan di LKSA adalah anak terlantar yang disebabkan baik oleh kemiskinan, bencana, perdagangan orang, dan/ atau sebab lainya.

Bagian Kedua Kriteria Anak Terlantar

Pasal 10

Kriteria anak terlantar yang memperoleh pengasuhan dalam LKSA meliputi :

- a. Berasal dari keluarga Fakir Miskin
- b. Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya ;dan
- c. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Bagian ketiga Hak dan Kewajiban Anak Asuh

Pasal 11

Setiap anak asuh memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan hak dan kewajiban dari setiap anak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap anak asuh memiliki hak untuk :

- a. Hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan ,harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

- b. Suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d. Mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan di asuh oleh orang tuanya sendiri, dalam hal karena atau sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minatnya;
- g. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- h. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- i. Diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- j. Memperoleh perlindungan dari keterlibatan dalam kegiatan politik, kerusuhan sosial, dan peristiwa yang mengandung kekerasan; dan
- k. Memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap anak asuh berkewajiban untuk :

- a. Menjunjung tinggi dan mentaati norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Menjunjung tinggi dan mentaati norma agama, sosial dan budaya;
- c. Mentaati dan melaksanakan peraturan panti dan / atau orang tua asuh yang merawatnya;
- d. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- e. Mencintai keluarga, teman dan masyarakat; dan
- f. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.

BAB V PELAKSANAAN LINGKUP

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 14

- (1) SKPD yang terkait berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap anak secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pembinaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak yang berada dalam :
 - a. Pengasuhan panti milik pemerintah;
 - b. Penampungan sementara milik pemerintah; dan
 - c. Pengasuhan LKSA baik milik pemerintah maupun masyarakat, dan/atau orang tua asuh secara berkala.
- (3) Pembinaan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada LKSA dan para orang tua asuh dalam bentuk sosialisasi dan pengupayaan pemenuhan standarisasi.

Bagian Kedua Penjaminan

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan penjaminan terhadap terpenuhinya kebutuhan dasar setiap anak terlantar baik yang berada dalam pengasuhan panti milik LKSA maupun panti milik pemerintah.

- (2) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengikutsertaan asuransi, bantuan langsung insidental, maupun bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 16

Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) diberikan Pemerintah Daerah kepada LKSA pada setiap tahun anggaran demi terpenuhinya kebutuhan dasar anak asuh dalam hal pangan dan sandang, serta bagi ketersediaan sarana dan prasarana LKSA dalam pengasuhannya.

Bagian Ketiga Perlindungan

Pasal 17

Perlindungan dimaksud sebagai upaya yang dilakukan untuk :

- a. Mencegah anak asuh dari eksploitasi, kekerasan dan tindak kejahatan;
- b. Menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi anak terlantar.

Pasal 18

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan dalam bentuk :

- a. Pengawasan;
- b. Inspeksi mendadak;
- c. Advokasi sosial; dan
- d. Pemberian bantuan hukum.

Bagian Keempat Pemberdayaan

Pasal 19

Pemberdayaan dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. Memberdayakan anak asuh agar pada saat dewasa memiliki kecakapan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri;

- b. Memberdayakan masyarakat dan LKSA agar mampu berperan serta secara optimal dalam pengasuhan anak.

Pasal 20

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui:

- a. Pemberian motivasi guna meningkatkan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian bakat dan potensi;
- c. penggalian nilai-nilai dasar;
- d. pemberian akses;
- e. pemberian bantuan usaha; dan/atau
- f. Penyediaan lapangan kerja.

Pasal 21

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjutan.

Bagian Kelima Pengasuhan

Pasal 22

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuhkembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LKSA, baik milik pemerintah maupun swasta.

- (3) Dalam hal LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga yang berlandaskan keagamaan, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan LKSA yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh LKSA yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh LKSA dapat dilakukan di dalam atau di luar panti.
- (6) Partisipasi perseorangan dalam pengasuhan dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan/atau secara langsung terhadap anak terlantar yang diketahuinya.
- (7) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (8) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

BAB V SARANA, PRASARANA DAN STANDARISASI

Pasal 23

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 harus memenuhi :

- a. Kelayakan keamanan gedung;
- b. Kelayakan kesehatan;
- c. Kelayakan lingkungan;
- d. Ketersediaan tenaga sosial pengasuh yang kompeten;
- e. ketersediaan ruang belajar;
- f. ketersediaan ruang tidur;

- g. ketersediaan ruang makan;
- h. ketersediaan ruang mandi;
- i. ketersediaan ruang ibadah; dan
- j. ruang lainnya sesuai kemampuan anggaran LKS dan Pemerintah Daerah.

BAB VI PENEMPATAN DAN SOSIALISASI PENGASUHAN

Pasal 24

Setiap anak asuh berada dalam pengasuhan LKSA, baik milik pemerintah maupun LKSA yang dibentuk oleh masyarakat.

Pasal 25

SKPD terkait melakukan sosialisasi berkelanjutan dan mendorong peran serta masyarakat dalam melakukan pengasuhan terhadap anak terlantar.

BAB VII KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 26

Dinas melakukan koordinasi dengan SKPD terkait yang memiliki keterkaitan urusan dalam pelaksanaan kegiatan pengasuhan anak.

BAB VIII SUMBER PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Sumber pembiayaan bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui LKSA meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Sumbangan masyarakat;
 - d. Dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - e. Bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- f. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengalokasian sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Dinas mendorong sektor swasta untuk mengalokasikan anggaran tanggungjawab sosial dan lingkungan setiap tahunnya untuk menunjang kegiatan-kegiatan pengasuhan anak terlantar di LKSA.
- (2) Sektor swasta dapat berpartisipasi, terlibat dan berperan serta secara pasif maupun aktif dalam kegiatan yang dilakukan dinas terkait pengasuhan anak terlantar.

Pasal 29

Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari masyarakat bagi pengasuhan anak selain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 27 ayat (3) dilaksanakan dengan seizin Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

Pasal 30

- (1) LKSA yang telah beroperasi namun tidak dan/atau belum memiliki standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d ditunda sementara waktu izin operasionalnya sampai dengan LKSA tersebut mampu menyediakannya.

- (2) LKSA yang terbukti melakukan tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum terhadap anak asuhnya, dicabut izin operasionalnya secara permanen.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturanpelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 28 Februari 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

dto

SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung,
pada tanggal 01 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



ANDI WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR
147

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI
LAMPUNG 1/443/TGS/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 02 TAHUN 2017

TENTANG
STANDAR PENGASUHAN ANAK DALAM LEMBAGA KESEJAHTERAAN
SOSIAL ANAK (LKSA)

I. UMUM

Masa depan suatu bangsa sangat ditentukan dengan kualitas kehidupan anak saat ini. Suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar jika mereka dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memberikan perlindungan bagi anak baik kesejahteraan lahir, batin maupun sosial. Anak sebagai masa depan bangsa yang menjadi generasi penerus cita-cita bangsa memiliki hak, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dari perlakuan bebas diskriminasi serta hak partisipasi. Dalam tumbuh kembangnya, anak memerlukan pengasuhan. Pengasuhan anak merupakan satu kontinum dari pengasuhan keluarga sampai dengan pengasuhan yang dilakukan oleh pihak lain di luar keluarga. Jika ditentukan bahwa pengasuhan di dalam keluarga tidak dimungkinkan atau tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, maka pengasuhan oleh pihak lain penting dilakukan bagi seperti pengasuhan anak berbasis keluarga pengganti melalui orang tua asuh (*fostering*), perwalian, dan pengangkatan anak. hal tersebut harus menjadi prioritas sesuai dengan situasi dan kebutuhan pengasuhan anak.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh berbagai pihak terkait di Kabupaten Tanggamus adalah belum terbangunnya kesamaan pandangan atas masalah, yang berakibat pada perbedaan pemahaman atas kebutuhan dan model penanganannya. Ini terlihat dari strategi penanganan terhadap masalah yang berbeda-beda antar SKPD, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya. Memperhatikan hal tersebut, Kabupaten Tanggamus sangat membutuhkan keberadaan Peraturan Daerah yang mampu menyatukan pandangan, dan mensinergikan seluruh strategi penanganan yang ada di berbagai kelembagaan, berupa Peraturan Daerah tentang Standarisasi Pengasuhan Anak Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Kebutuhan perda tersebut sejalan dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Era otonomi daerah, melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan upaya perlindungan anak, untuk itu perlindungan anak adalah urusan wajib yang harus dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

- a. Pengawasan adalah proses pengamatan, penentuan standar yang akan di capai, menilai pelaksanaan, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Inpeksi mendadak adalah inspeksi atau pemeriksaan yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan.
- c. Advokasi Sosial adalah pemberian jasa bantuan hukum dibidang social masyarakat.
- d. Pemberian bantuan Hukum adalah pemberian jasa bantuan hukum yang dilakukan guna membela hak asasi rakyat yang tidak punya dan buta hukum.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22,

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27
 Cukup jelas
 Pasal 28
 Cukup jelas
 Pasal 29
 Cukup jelas
 Pasal 30
 Cukup jelas
 Pasal 31
 Cukup jelas
 Pasal 32
 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
 NOMOR 51